

BAB II

MAQĀṢIDU AL-SHARĪ'AH

A. *Maqāṣidu Al-Sharī'ah*

1. Definisi *Maqāṣidu al-Sharī'ah*

Maqāṣidu al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣidu* dan *al-Sharī'ah*. *Maqāṣidu* adalah bentuk jamak dari *maqsudu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Sharī'ah Al-Sharī'ah* secara bahasa berarti *الشيء* *al-Sharī'ah* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹ Dari segi bahasa *Maqāṣidu Al-Sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam.

Makna *Maqāṣidu* menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The holly Quran*, *Maqāṣidu* adalah segala apa yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hamba-Nya. Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqāṣidu'Inda al-Syatibi*, dari segi bahasa *Al-Sharī'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini

¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Maqāṣidu Al-Sharī'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.²

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi kunci sebagai keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, tentu yang dimaksud dengan persoalan waktu disini adalah hukum yang menyangkut bidang mu'amalah.

Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yakni al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ushul fikih, ada lima unsur pokok

² Fathurrahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 123

yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 201-202.⁴

وَمَنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾
 أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (Qs. al-Baqarah : 201-202).⁵

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *Maqāṣidu Al-Shaī'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan perigkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.

³Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...*, 125.

⁴Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 10.

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya:Penerbit Mahkota, 2001), 45.

2. Tujuan Penerapan *Al-Shar'ah*

Tujuan umum dari hukum syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan *sharīah* atau tingkatan *Maqāṣidu*. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *Maqāṣidu Al-Shar'ah*, maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagaimana dijelaskan oleh Fathurrahman Djamil. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya masing-masing.⁶

1) *Al-Umūr Darurīyat*, (primer)

Yang dimaksud dengan *darruriyat* yaitu masalah yang harus dipelihara dan ditingkatkan dalam kehidupan manusia *dharuriyat* itu terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Tujuan primer dalam hukum islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. apabila tujuan itu tidak dicapai, maka akan menimbulkan ketidaktejagan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri.

⁶ Ibid.,227.

⁷Nazar Bakri, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 84.

Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-darurīyat al-khāmisah*, kelima tujuan itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.⁸

2) *Al-Umur Hajjiyat*, (sekunder)

Yang dinamakan kebutuhan *hajjiyat* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tujuan sekunder dalam hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan hidup sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menghindarkan dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.⁹ Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder ini terdapat dalam hal adat, muamalah, ibadah, uqubah, dan jinayat.

Dalam bidang adat, seperti diperbolehkan berburu memakan yang sedap dan lezat asalkan halal, memakai pakaian yang baik, mendiami rumah yang baik dan memakai kendaraan yang baik.

⁸Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum...*, 101.

⁹Ibid., 127.

Dalam bidang muamalah, Islam memberikan bermacam-macam hukum tentang aqad, antara lain jual beli, kemudian menetapkan juga hukum rukhsah, seperti akad pesan-memesan.

Dalam masalah ibadah, Islam menetapkan beberapa keringanan untuk meringankan beban mukallaf apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum, seperti berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau didalam bepergian.

Dalam bidang uqubah, Islam menetapkan hukum *qiṣās*, *hudūd* dan lain sebagainya, Dalam bidang jinayat, seperti adanya sistem sumpah dan denda dalam proses pembuktian dan pemberian sanksi hukum atas pelaku tindak pidana.

3) *Al-UmurTahsinīyat* (tersier)

Yang dinamakan kebutuhan *tahsinīyat* adalah bertitik tolak kepada segala sesuatu yang membuat indah keadaan manusia, dan membuat hal itu sebagai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia. Tujuan tersier dalam hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

Dalam bidang ibadah, Islam mensyariatkan bersuci (*tahārah*) untuk badan, pakaian, tempat, menutup aurat. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid dan sebagainya.

Dalam bidang muamalah, Islam mengharamkan memalsu, menipu, melampaui batas, menggunakan setiap yang najis dan bahaya juga melarang seseorang menyaingi secara tidak sehat atas jual beli orang lain dan sebagainya.¹⁰

Tidak terwujud aspek darruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyyat, tidak sampai merusak lima unsur pokok, akan tetapi hanya akan membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyyat, membawa upaya memelihara lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsure agama unsure darruriyyat antara lain mendirikan shalat, keharusan menghadap kiblat adalah aspek hajiyyat dan menutup aurat adalah aspek tahsiniyyat¹¹

¹⁰ Ibid.,255.

¹¹ Asafri Jaya Bakri, konsep maqashid syari'ah menurut al-syatibi, (Jakarta PT raja grafindo persada, 1996), 72.

3. Pokok-Pokok Kemaslahatan Dalam *Maqāṣidu Al-Sharī'ah*

Pada hakikatnya, baik kelompok *darruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan diatas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Menurut *Al-Syatibi*, penetapan kelima pokok diatas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawa'id al-kulliyat* dalam menetapkan *al-kulliyat al-hams*. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *Maqāṣidu Al-Sharī'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

a. Memelihara Agama (Hifzh al-din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:¹²

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi

agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melingkupi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan.¹³

Agama merupakan persatuan antara aqidah, dalam hal amaliyah, Islam mewajibkan mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa, dan ibadah haji. Sedangkan dalam hal khuluqiyah, Islam mewajibkan anak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak boleh sombong dan angkuh.¹⁴

b. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau

¹³Ibid., 128.

¹⁴Miftahul Arifin, *Usul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya:Citra Media, 1997), 250.

kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.¹⁵

Untuk melestarikan jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan untuk kelangsungan keturunan serta kelanggengan jenis manusia. Dan juga dengan memelihara jiwa, Islam mensyariatkan hukum qishas atau hukum setimpal, diyat atau denda, dan kafarah atau tebusan terhadap orang yang menganiaya jiwa.¹⁶

c. Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak dijalankan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak

¹⁵ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum...*, 129.

¹⁶ Miftahul Arifin, *Usul Fiqh...*, 251.

akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan haramnya khamer dan setiap yang memabukkan.

d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Memelihara keturunan, jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan untuk menikah dan larangan untuk zina. Kalau keduanya ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akanmengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.¹⁷

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman dera seratus kali bagi lelaki atau perempuan yang berzina. Dan hukuman dera delapan puluh kali bagi penuduh zina.

e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan *carasalam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

¹⁷ Ibid.,130.

Demikian pula dibolehkan orang untuk minum khamr jika ia dipaksa dengan ancaman dibunuh atau dilukai. Hal itu disebabkan larangan meminum khamr adalah dalam rangka menjaga dan memelihara akal, sedang menyelamatkan diri dari pembunuhan atau pelukaan adalah untuk menjaga dan memelihara jiwa.

B. Prinsip-Prinsip Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah dibagi dalam dua hal, yakni maksud Syarī (*qasd al-syarī*) atau disebut juga dengan pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan maksud mukallaf (*qasd al-mukallaf*) atau disebut juga dengan pelaku atau pelaksana hukum Islam itu sendiri.

1. *Qasd al-Syarī'* (maksud legislator). Maksud syarī dibagi menjadi empat bagian yaitu :
 - a) *Qasd al-Syarī' Wadh'i al-Syarī'ah* yakni (maksud syarī' dalam menetapkan syariat).

Maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (*tahqīq masālihin nās fī hāzihil hayāh*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari mereka. Dengan kata lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga keteraturan hidup, memakmurkan dunia dengan segala

sesuatu yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kesempurnaan insani.

Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁰

- b) *Qasd al-Syari' fi Wad'i al-Syariah li al-Itham* yakni (maksud syari' dalam menetapkan syariahnya agar dapat dipahami).

Dalam menetapkan syariatnya, syari' bertujuan agar manusia dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua ini. Hukum Islam dituang dalam bahasa Arab yang tinggi, orang-orang yang hendak memahami dengan baik hukum-hukum Islam, haruslah melalui Bahasa Arab. Segala Bahasa yang lain seperti Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Jerman ataupun Indonesia tidak dapat menukar apa yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa yang *ummi* yakni untuk dapat memahaminya tidak diperlukan ilmu alam, ilmu riyadlah, dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia dapat dengan mudah memahami maksud al-Qur'an tanpa diperlukan ilmu-ilmu falsafah itu.²¹

Dalam mensyariatkan aturan hukum ini Allah tidak akan mempersulit manusia, maksudnya, untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan

²⁰Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Maqāsidusy-Syarī'ah Memahami TujuanUtama Syariah*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2013), 19.

²¹ Hasbi Ash-shidfiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990), 209.

bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, fisika, dan kimia. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan manusia. Apabila dalam memahami shariah ini diperlukan ilmu-ilmu alam maka akan ada kendala dalam pemahaman dan pelaksanaan. Dengan hal ini, syariah akan dapat mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal dari konsep *masalah*.

- c) *Qasd al-Syari' fi Wad'i al-Syariah li al-Taklif bi Muqtadaha* yakni (maksud dalam menentukan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya).

Pertama, *taklif* yang diluar kemampuan manusia, apabila kita temukan nash syara' yang mengharuskan kita mengerjakan sesuatu yang tidak sanggup kita kerjakan, maka hukum itu haruslah dilihat kepada hal-hal yang mendahuluinya, atau hal-hal yang menghubungkannya. Misalnya firman Allah, “jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukanlah larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah diluar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan didunia ini dengan datangnya kematian tidak akan ada seorangpun yang dapat mengetahuinya.

Kedua, *taklif* yang didalamnya terdapat masyaqqah, misalnya, dalam hukum Islam jika ada seorang pencuri maka hukumannya akan dipotong

tangan namun dalam hal ini tujuannya bukanlah untuk merusak anggota badan melainkan agar terpeliharanya harta orang lain.

- d) *Qasd al-Syari' fi Dughul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syariah* yakni (maksud syari' dalam memasukkan mukallaf dibawah naungan shariah).

Maksud syari' dalam memasukkan mukallaf dibawah naungan shariah adalah untuk menghindarkan mukallaf mengikuti keinginan hawa nafsunya. sehingga, Setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu maka akan batal dan tidak ada manfaatnya, untuk itu, setiap perbuatan manusia itu harus mengikuti petunjuk syari' dan tidak mengikuti hawa nafsu.

2. *Qasd al-Mukallaf*

Pada aspek ini, tahap mukallaf *al-Syatibi* biasanya membicarakan masalah kehendak dan perbuatan-perbuatan. Atau dalam hal ini yang dimaksud dalam *qasd al-Mukallaf* adalah pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu.²²

²²Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 101.